



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat terselesaikan. Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini maka diperlukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan TAMonitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan umumnya bagi semua pihak yang peduli dan bergerak di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 5 Januari 2026
Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

ttd

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M
NIP 198209202005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	3
1.2 PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	3
1.3 Tugas dan Wewenang PPID	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	7
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	7
1.6 Dasar Hukum	7
1.7 Ruang Lingkup	8
1.8 Sarana dan Prasarana.....	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	19
A. Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP Periode Juli - September	19
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Kendala atau Permasalahan	28
B. Saran Tindak Lanjut	28
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	29
BAB. V PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu, oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam aturan tersebut, Badan Publik wajib untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi serta maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

1.2 PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal PSDKP terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Direktorat Jenderal PSDKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

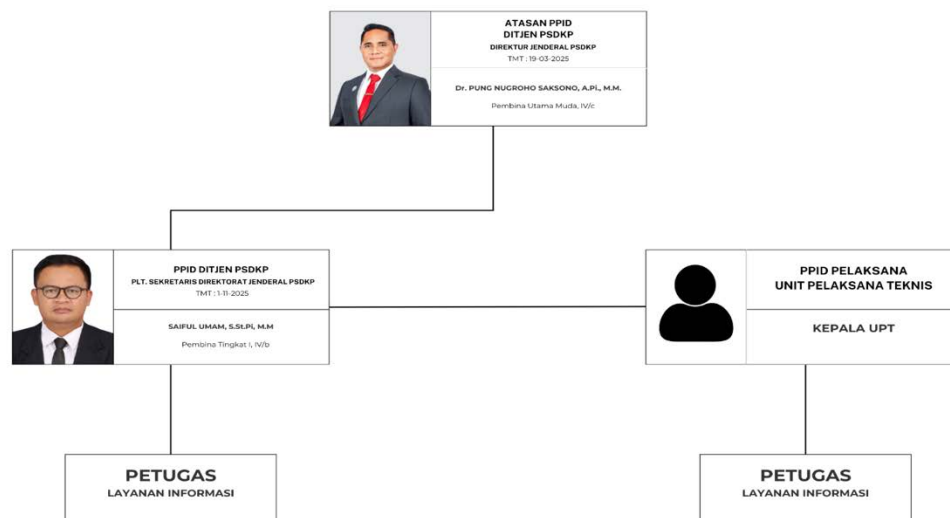
Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Direktorat Jenderal PSDKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal PSDKP, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon 1, unit pelaksana teknis dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dna perikanan.

Kemudian dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut telah diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID UPT;
 3. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID DITJEN PSDKP TAHUN 2026



Dalam kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dijelaskan juga sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID Sekretariat Jenderal;
 - b. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP
5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan datur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Pelaksana terdapat dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;

- h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

1.6 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a 846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN- KP/2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (SLIP);
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.7 Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publiklingkup Ditjen PSDKP, di antaranya:

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan mendata permasalahan; Analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPID Ditjen PSDKP

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Ditjen PSDKP menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, di antaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan Informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Ditjen PSDKP juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang mayoritas berbasis media social, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, WhatsApp, serta YouTube.

1.8 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1) Ruang Layanan Informasi Publik



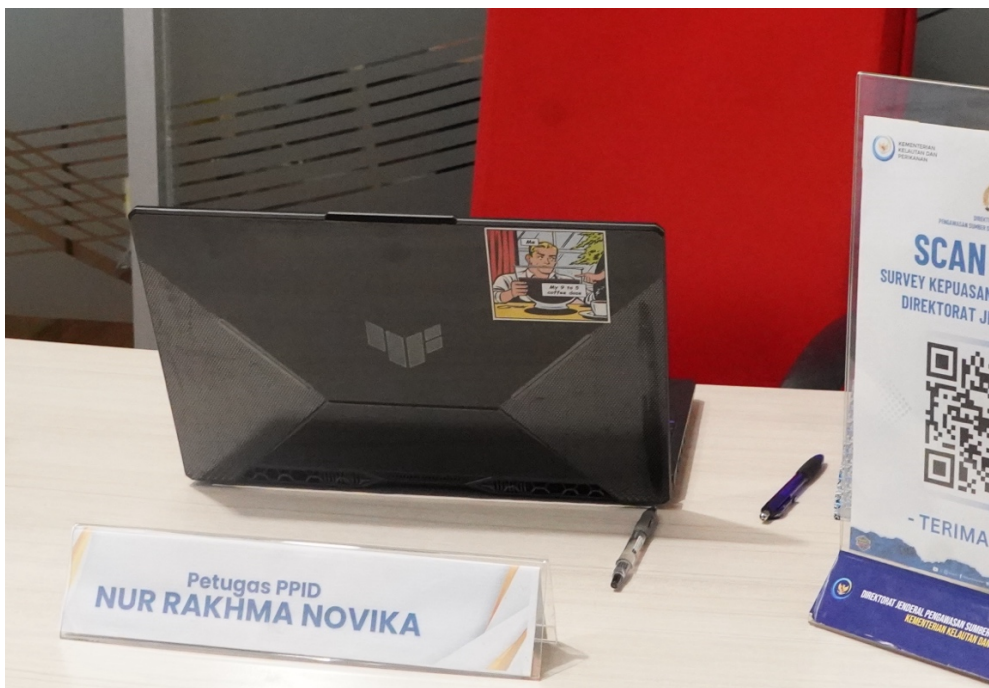
2) Petugas Layanan Informasi Publik



3) Meja Layanan



4) Laptop/Komputer



5) Printer



6) Form Permohonan Informasi


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEJANI MERDEKA TIMUR NOMOR 18
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JEP 10641
 TELEFON (021) 391979 (GABUNG) FAKSIMILE (021) 3920046
 LAMAN www.kkp.go.id BUREL dl@kcp.kkp.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/ E-mail :
 Rincian informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) :
 Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi * 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat**
 2. ☐ Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)**

Cara Mendapatkan salinan informasi* 1. ☐ Mengambil Langsung
 2. ☐ Pos
 3. ☐ Faksimili
 4. ☐ E-mail

Jakarta,, 20..

Petugas Pelayanan Informasi : Pemohon Informasi :
 (.....) (.....)
 Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

7) Form Keberatan Informasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JEP 10041
 TELEPON (021) 3619070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3503446
 LAMAN www.kkp.go.id / SIUPREL@kementeriankp.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGUJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ *diisi penguji
 Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi : _____
 Tujuan Penggunaan Informasi : _____
 Identitas Pemohon : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon/HP : _____
 Identitas Kuasa Pemohon** : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon/HP : _____

B. ALASAN PENGUJIAN KEBERATAN***

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi bertentangan tidak disediakan
- c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun] (diisi oleh penguji****)

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 20....

Mengucapkan
 Petugas Informasi (Penerima Keberatan) _____ Penguji Keberatan _____

(.....) (.....)
 Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Nomor registrasi permohonan keberatan dan tanda-tanda buku registrasi permohonan keberatan
 ** Identitas kuasa pemohon (diisi jika ada kuasa permohonan dan melampirkan Surat Kuasa sesuai dengan Pasal 33 UU KIP, ditulis oleh penguji keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan)
 *** Ditulis sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
 **** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya permohonan keberatan yaitu sejak keberatan disampaikan lengkap sesuai dengan buku formulir permohonan keberatan
 ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh penguji yang menerima permohonan keberatan

8) SOP/Alur Permohonan Informasi



9) SOP/Alur Keberatan Informasi



10) QR Daftar Hadir



13) Banner Informasi Jam Layanan Informasi



14) Kotak Pengaduan



15) Register Permohonan Informasi

docs.google.com/spreadsheets/d/1UK3i7chX8NZOyGFpanzyUTv9D1IQKE2fchRtP29bhM/edit?gid=0&gid=0

Register Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP 2025

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

100% 30

Register Permohonan Informasi Publik (PPID)
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

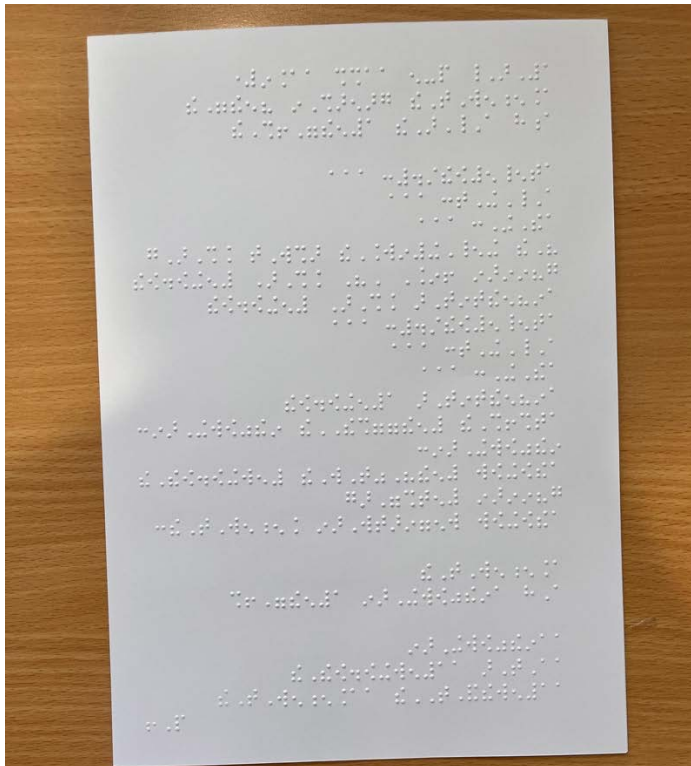
No.	Tanggal diterima PPD	Kanal	No Surat	Nama	Akreditasi	Alamat Kantor	Pelajaran	Informasi Yang Diminta	Tipe
1	7 Januari 2024	Surat / Portal	219/UNT.F1/MK/2024	Aaron Yusuf Marcelino S	Universitas Diponegoro	6281314085949	Mahasiswa S1 Hukum	Judul Penelitian: Tugan dan Wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna Utara 1. Bagaimana kronologi awal PSDKP menerima laporan dari nelayan setempat terkait aktivitas ilegal fishing di Laut Natuna Utara? 2. Apa tindakan pertama yang dilakukan oleh PSDKP setelah menerima laporan tersebut? 3. Apakah dilakukan secara resmi bagaimana proses penanganan kapal BV 53481 TS pada 17 Agustus 2024? 4. Apa saja tantangan yang dihadapi PSDKP selama aksi kapal-mengantar dengan kapal Vietnam tersebut? 5. Bagaimana respon pihak Coast Guard Vietnam saat menerima pengaduan, dan bagaimana PSDKP mengatasinya? 6. Apa dasar hukum atau instruksi yang digunakan PSDKP untuk melanjutkan penanganan meskipun mendapat intervensi dari pihak asing? 7. Mengapa kapal BV 53481 TS yang ditangkap dianggap masuk kawasan laut? Apakah dilakukan dengan alat tangkap pukat trawl yang digunakan? 8. Apa langkah-langkah yang dilakukan PSDKP setelah kapal BV 53481 TS beserta awaknya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam pada 21 Agustus 2024? 9. Bagaimana proses pemeriksaan kapal dan awak dilakukan di Pangkalan PSDKP Batam? 10. Bagaimana perhitungan kerugian negara akibat aktivitas ilegal fishing ini, yang diperkirakan mencapai Rp117,7 miliar? 11. Apa bentuk hasil hukum yang dilaksanakan terhadap pemilik ASK kapal Vietnam dan kapal BV 53481 TS sebagai tanggap hukum?	Peneliti
2	7 Januari 2024	Surat / Portal	42/PRAKERIN/SMK.5881/2025	1. Reysha Prandita 2. Shadia Rafika Farid 3. Suci Bellawati 4. Yuliana Hesti Handayani	SMK Satya Bhakti 2	2185907078	Siswa SMK	Permohonan Masing-Masing 1. Tolong berikan data terkait eksploitasi ikan, termasuk overfishing di berbagai wilayah perairan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut? 2. Tolong berikan data terkait spesies ikan yang terancam akibat praktik penangkapan ikan berteknologi (overfishing) dan IUU Fishing di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana pandangan anda terkait manajemen pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini? 3. Mohon berikan penjelasan rinci mengenai kasus dan kasus IUU Fishing di Indonesia, didukung dengan data terkait praktik IUU Fishing yang terjadi Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengenai hal tersebut telah dilakukan penindakan, apa upaya kontrol KOP dalam memberantas IUU Fishing di Indonesia? 4. Apakah ada laporan tentang dampak nyata IUU Fishing terhadap stok ikan dan lingkungan laut? Bagaimana pengaruhnya terhadap sektor ekonomi perikanan nasional? 5. Apa kebijakan dan program untuk memerangi IUU Fishing, termasuk operasi seperti laut2?	Magen
3	7 Januari 2025	Aplikasi PPD	45/PPIDKOP-PIU/2025	Rona Fitriati Hasanah	J. STM Mandiri No. 49C, Kemel Muko	ronafitrihasanah@gmail.com	Mahasiswa S2 Indonesia	1. Tolong berikan data terkait eksploitasi ikan, termasuk overfishing di berbagai wilayah perairan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana pandangan anda terkait hal tersebut? 2. Tolong berikan data terkait spesies ikan yang terancam akibat praktik penangkapan ikan berteknologi (overfishing) dan IUU Fishing di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana pandangan anda terkait manajemen pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini? 3. Mohon berikan penjelasan rinci mengenai kasus dan kasus IUU Fishing di Indonesia, didukung dengan data terkait praktik IUU Fishing yang terjadi Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Apakah mengenai hal tersebut telah dilakukan penindakan, apa upaya kontrol KOP dalam memberantas IUU Fishing di Indonesia? 4. Apakah ada laporan tentang dampak nyata IUU Fishing terhadap stok ikan dan lingkungan laut? Bagaimana pengaruhnya terhadap sektor ekonomi perikanan nasional? 5. Apa kebijakan dan program untuk memerangi IUU Fishing, termasuk operasi seperti laut2?	Peneliti
4	9 Januari 2025	Aplikasi PPD	61/PPIDKOP-PIU/2025	Reza Pratama Yudiantono	Inkopet, bekas	pratiama919@gmail.com	Pelaku Usaha	Mohon informasinya mengenai contoh dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan sertifikasi standar di OSS pada KBLI 46206 dan KBLI 46324.	Blank
5	14 Januari 2024	Surat / Portal	63/Ka.Prog.Dok/PASCAU/2025	Anang Syarif Hidayat	Universitas Jayabaya Pemasaregara	628111988644	Mahasiswa S3 Ilmu Hukum	Politik Hukum Keamanan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Menjaga Kelangkaan Laut	Peneliti
6	15 Januari 2024	Surat / Portal	13/UNT.F1.6/MK/12/2025	Fania Mydha Aylani	Universitas Diponegoro	6285223587397	Mahasiswa S2 Manajemen Perikanan Cofort-15	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peneliti
7	23 Januari 2024	Surat / Portal	8/261/03/2024	Princess Mery Christini Sunkir Pangastian	Universitas Paripharan RI	4265813202212 / princessmery@paripharanri.ac.id	Mahasiswa S2 Manajemen Perikanan Cofort-15	Indonesia's Maritime Defense Strategy in Securing North Natuna 2019-2024	Peneliti
8	24 Januari 2025	Aplikasi PPD	219/PPIDKOP-PIU/2025	Muhammad rihl azzari	diin berlatar raga 268 perikanan 1 sejak 6 07 ke 16 sejak jawa penerusan mas depok	rihlazzari.aud@gmail.com	Mahasiswa	Data pergerakan kapal	Peneliti
9	25 Januari 2025	WhatsApp Official		A Budi S. S.T. M mar eno		6281216240065	masvarekat	Assalamualaikum, Perla hut Ballo tanggal 25 Januari 2025, pukul 04.54. Perula 88 koordinat sesuai laporan di laporan oleh para nelayan sendiri ada 2 kapal dengan jenis alat tangkap trawl. Dimana alat tangkap trawl melanggar Pasal 9 UU No 45 Tahun 2009. Kelengkapan alat tangkap yang melukus tersebut dicampur dengan Pasal 65 UU No. 45/2009 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2 miliar. Harap kapal patroli yang terdekat untuk mengamankan kapal tersebut.	Peneliti

Surat Aplikasi Media Sosial

16) Alat dengar untuk tuna rungu



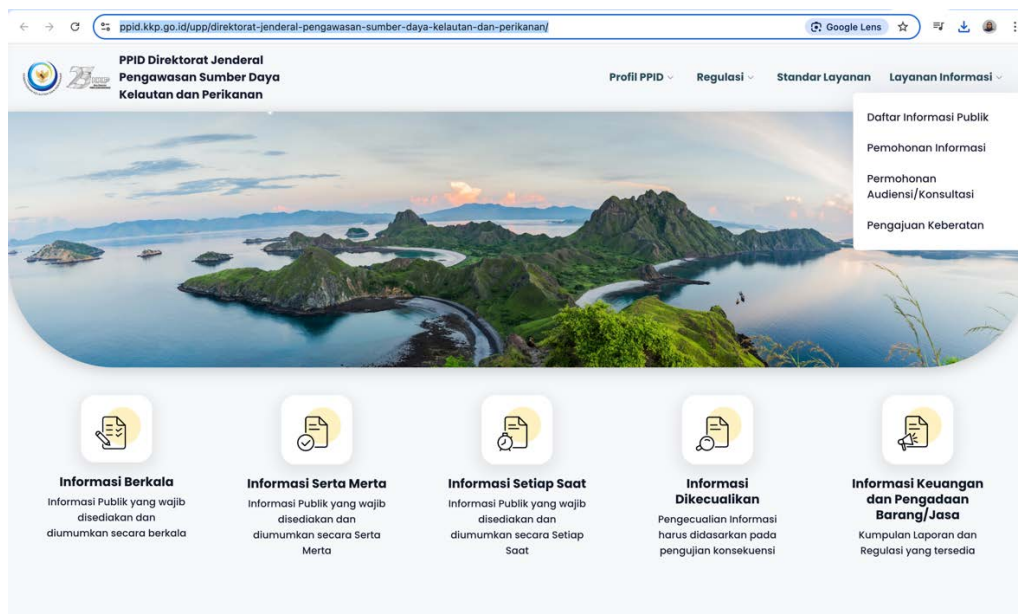
17) Formulir Braille untuk Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Keberatan Informasi Publik



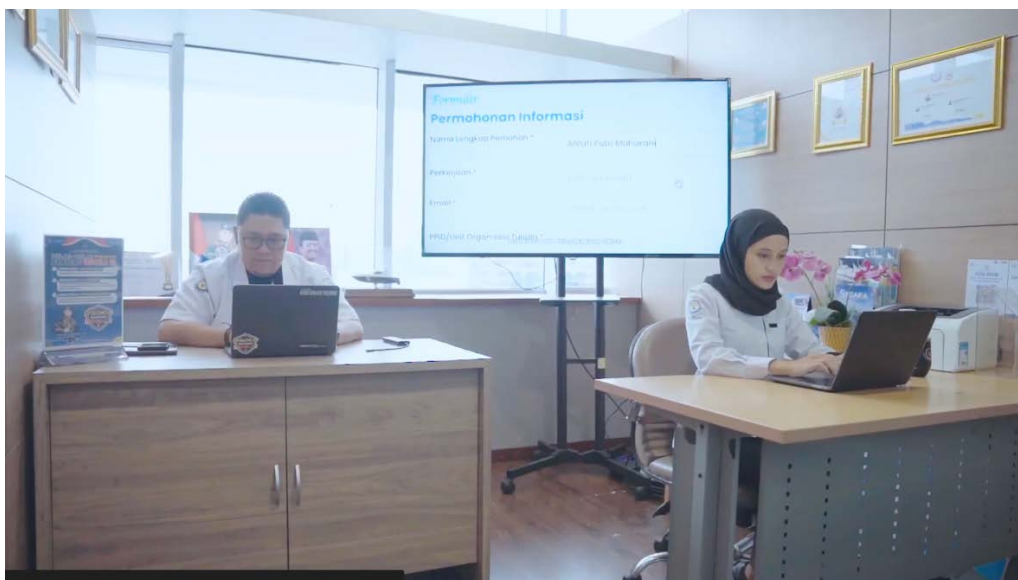
18) WhatsApp Business PPID Ditjen PSDKP



- 19) Website <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/>



- 20) 1 unit TV dengan Video Layanan Informasi Publik dilengkapi Bahasa Isyarat



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, PPID Direktorat Jenderal PSDKP terus berupaya mendorong Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang juga merupakan PPID Pelaksana agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dan disampaikan ke PPID Sekretariat Ditjen PSDKP untuk dilaporkan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya, informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/>, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Direktorat Jenderal PSDKP melalui aplikasi PPID: <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/>. Selain itu, pengajuan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui kanal media sosial dan email Humas Direktorat Jenderal PSDKP. Pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

A. Permohonan Informasi Publik Ditjen PSDKP Periode Tahun 2025

Pada Tahun 2025, terdapat 297 permohonan layanan informasi publik yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

- a. Pada periode bulan Januari 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 37 pemohon informasi, yang terdiri dari 3 pemohon melalui aplikasi PPID, 1 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 33 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 37.
- Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Januari 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL), penelitian mengenai berapa banyak jumlah overfishing yang

terdapat di wilayah Indonesia pada 5 tahun terakhir dan mengenai IUU Fishing di Indonesia, permohonan informasi mengenai contoh dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan sertifikasi standar di OSS pada KBLI 46206 dan KBLI 46324, data pergerakan kapal, pengaduan pada 2 kapal ikan dengan alat tangkap trawl, permohonan informasi cara pembuatan EFIN, pengecekan NPWP tanpa kartu, pemeriksaan daerah laut, mempertanyakan terkait harga VMS, terdapat gudang ilegal di Lampung, tindakan untuk kapal asing, di Kabupaten Tolitoli terdapat laut yang ditimbun dan mengancam hutan mangrove coba ditelusuri apakah sudah sesuai Kabupaten Tolitoli provinsi Sulawesi Tengah Lokasinya di jalan baru, penerimaan CPNS, pengecekan pagar laut ilegal.

- b. Pada periode bulan Februari 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 36 pemohon informasi, yang terdiri dari 2 pemohon melalui aplikasi PPID, 4 pemohon melalui WhatsApp Official, dan 30 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 36.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari 2025 cukup bervariasi, di antaranya terkait dengan: permohonan Magang/PKL, cara untuk bergabung ke Ditjen PSDKP ketentuannya apa saja dan persyaratannya apa saja, terkait pagar laut PT Marunda center juga di ungkap terkait dengan reklamasi pantai di desa pantai makmur kecamatan Tarumajaya, ingin menawarkan PC AIO-CORE i7 dan juga barang elektronik lainnya, konfirmasi pemberitaan kapal yang menggunakan pukat tarik 2 (Pukat tarik ganda yang diduga ilegal dan bebas beroperasi khususnya di perairan Belawan sekitarnya), ikan ilegal yang akan merusak ekosistem dan merusak lingkungan, tolong di pantau di perikanan kelautan maritim Indonesia - Jawa timur banyak aktivitas penambang liar di tengah di laut (perikanan liar, BBM, batu bara, chemical, dll), dan penyampaian permohonan untuk Pengawasan KPRL yang sebelumnya telah kami submit ke bagian persuratan 09.

- c. Pada periode bulan Maret 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 45 pemohon informasi, yang terdiri dari 10 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 1 pemohon melalui aplikasi PPID, 15 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 19 pemohon melalui

media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 45.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Desember 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, pendaftaran CPNS, data pelanggaran kegiatan reklamasi atau pembangunan infrastruktur di pesisir dan laut nasional selama 5 tahun terakhir, penelitian mengenai Kebijakan Permen KP No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, permintaan untuk minta nomor orang bagian SDM Ditjen PSDKP terkait dengan kroscek data pegawai dan penerimaan gaji, ingin mendapatkan seluruh informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan sebelum dan sesudah melaut, sanksi administratif, ada kapal yang memodifikasi alat tangkapnya dan beroperasi di wpp 711 yaitu KM Sinar Terang 90, pagar laut di pesisir pantai, sidak di laut pinggiran Semarang banyak kapal-kapal besar yg melebihi 4 GT tp hanya beropsarai di pinggiran pantai dengan pukat cincin yg merusak ekosistem laut, dan permasalahan hak cipta pada video konten yang watermark nya di hapus.

- d. Pada Pada periode bulan April 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 30 pemohon informasi, yang terdiri dari 2 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 2 pemohon melalui aplikasi PPID, 6 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 20 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 30.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan April 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, mencari data penelitian dengan judul tugas akhir "Kerjasama Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2018-2022", pertanyaan mengenai VMS itu sebenarnya GT 30 atau GT 30 ke atas, penyampaian informasi mengenai kapal KIA VIETNAM, Overfishing dan Ancaman Penurunan Populasi Ikan di Kabupaten Batu Bara, banyak kapal asing di laut pasific komandan, kenakalan kapal cumi-cumi yang mengganggu nelayan sekitar, kapal yang menggunakan alat tangkap pukat trawls yang beroperasi di bawah 5 mil dekat pinggir pantai, pembelian dan pemasangan VMS, dan perahu jongkong dari sempurna Malaysia banyak lagi musuk di perairan Indonesia.

- e. Pada Pada periode bulan Mei 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 67 pemohon informasi, yang terdiri dari 9 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 7 pemohon melalui aplikasi PPID, 6 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 45 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 67.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Mei 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, penelitian mengenai struktur kelembagaan, fungsi, serta kebijakan yang diterapkan oleh KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, peliputan investigatif mengenai penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan aktivitas penambangan pasir laut secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, permasalahan kapal yang di tahan tanpa kejelasan, peraturan izin pemeliharaan ikan, pagar laut yang terdapat di PIK 2, link pengaduan, kapal yang mempunyai 2 surat izin penangkapan kapal, ilegal fishing boom, pengajuan Kampung Nelayan Merah Putih, cara untuk mendapatkan EFIN, dan kapal ikan asing yang memasuki wilayah Indonesia.

- f. Pada Pada periode bulan Juni 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 73 pemohon informasi, yang terdiri dari 5 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 8 pemohon melalui aplikasi PPID, 19 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 41 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 73.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Juni 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, informasi data kapal asing yang melakukan ilegal fishing di kabupaten Kepulauan Anambas Kurun waktu 2020-2025, pengajuan Kampung Nelayan Merah Putih, lomba menulis artikel, permohonan informasi untuk skripsi, aktifitas pengebom-an ikan di danau singkarak, manipulasi dokumen, alat tangkap pukat yang merusak ekosistem, minta pertanggung jawaban nahkoda kapal terhadap abk yang mengalami patah tulang, rumpon ilegal di wilayah Perairan Indonesia,

- g. Pada Pada periode bulan Juli 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 46 pemohon informasi, yang terdiri dari 4 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, 7 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 35 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 46.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Juli 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, penyitaan alat tangkap jaring, hilangnya 6 nelayan di WPP 573, ilegal fishing menggunakan alat tangkap ikan pukat trawl dan bom ikan, kapal singapur yang mencuri pasir, kapal penangkapan ikan yang sudah memakai VMS dilarang melakukan penangkapan ikan di bawah 12 mil, jual beli telur penyu yang masih banyak perputarannya di pasar Indonesia, pelaku pagar laut, rumpon ilegal, kapal asing Filipin yang masih memasuki wilayah Indonesia, dan ilegal fishing yang merajalela di akhir Juli 2025 dengan cara pengebom-an.

- h. Pada Pada periode bulan Agustus 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 28 pemohon informasi, yang terdiri dari 9 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 4 pemohon melalui aplikasi PPID, 5 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 10 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 28

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Agustus 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, SOP Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan distribusi sebagai acuan dalam penyusunan SOP Pengawas Perikanan di daerah, Permintaan Id pada Aplikasi SIP karna nama PT tersebut tidak terdaftar, permohonan informasi mengenai update data debitur Pak Sugiyo Nurofik, keringanan atas denda administratif izin PKKPR, kasus para ABK yg kena tipu calo di Indonesia, rumpon ilegal, alat tangkap ilegal yang menggunakan pukat tarik/rawl, pendaftara CPNS, pengebom-an Ikan di Perairan Tapanuli, dan pendaftaran untuk bekerja di kapal.

- i. Pada Pada periode bulan September 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 37 pemohon informasi, yang terdiri dari 4 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 2 pemohon melalui aplikasi PPID, 16 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 15 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 37.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan September 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, data luasan mangrove, terumbu karang, dan lamun di Jawa Barat, permohonan informasi mengenai penelitian Tesis dengan judul *Evaluation Of Post-production Fishery Taxes In Indonesia Within The Institutional Analysis and Development (IAD) Framework*, pelaporan adanya jual beli sirip hiu secara ilegal, aktivitas tambang karang ilegal di pangkap, pelaporan illegal fishing, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem, kunjungan kegiatan fieldtrip untuk sekolah, informasi lowongan pekerjaan, dan partisipasi dalam pengawasan bertujuan dalam pelestarian penyu.

- j. Pada Pada periode bulan Oktober 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 34 pemohon informasi, yang terdiri dari 3 pemohon menyampaikan permohonan datang langsung atau bersurat, dan 5 pemohon melalui aplikasi PPID, 8 pemohon menyampaikan permohonan melalui WhatsApp Official, dan 18 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 34.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan September 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, Mitigasi Bencana di Lingkungan Kerja PSDKP/GMB IV, Informasi mengenai kemitraan global dengan JICA, SOP yang digunakan mengenai mitigasi bencana di Lingkungan Kerja Ditjen PSDKP, permohonan penelitian skripsi, permohonan wawancara untuk penelitian, penyeludupan BBL, perizinan ikan apapun untuk wisata dan edukasi, penawaran Canting Agency sebagai partner kerjasama, Kode billing PNBPT. Jaya Abadi Semesta, masih banyak Kapal Asing di daerah Sumatera Utara, banyaknya Nelayan Indonesia yang masih melakukan penangkapan

ikan di luar Wilayah Indonesia, alasan penangkapan yang tidak boleh di bawah 12 mil, kapal Runzeng yang mencuri ikan dan abk indonesia yang di perbudak dan satu meninggal, dan pemakaian alat tangkap ikan pukat tarik yang merusak ekosistem.

- k. Pada periode bulan November 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 74 pemohon informasi, yang terdiri dari 3 pemohon menyampaikan permohonan secara datang langsung atau bersurat, 8 pemohon melalui aplikasi PPID, 17 pemohon melalui WhatsApp Official, dan 46 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 74.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan September 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, permohonan informasi untuk membantu penelitian mengenai volume dan nilai ekspor ikan tuna ke Jepang melalui PPS Nizam Zachman pada tahun 2015-2024, pengolahan bambu laut di perairan kepulauan bungku selatan (pulau tiga) morowali Sulawesi Tengah, Media Online yang ingin mempublikasikan laporan penangkapan, penyegelan tiga pelabuhan khusus di Sulawesi Tenggara, BBL ilegal, penemuan ada yang menjual awetan hewan penyu di Jakarta, korupsi proyek turap bungo 2 Miliar, pembangunan pagar laut ilegal, data kapal nelayan vietnam yang di tangkap di laut natuna utara dari tahun 2019-2025, kapal-kapal luar yang menangkap ikan secara bebas, rumpon ilegal, dan hilang nya ABK.

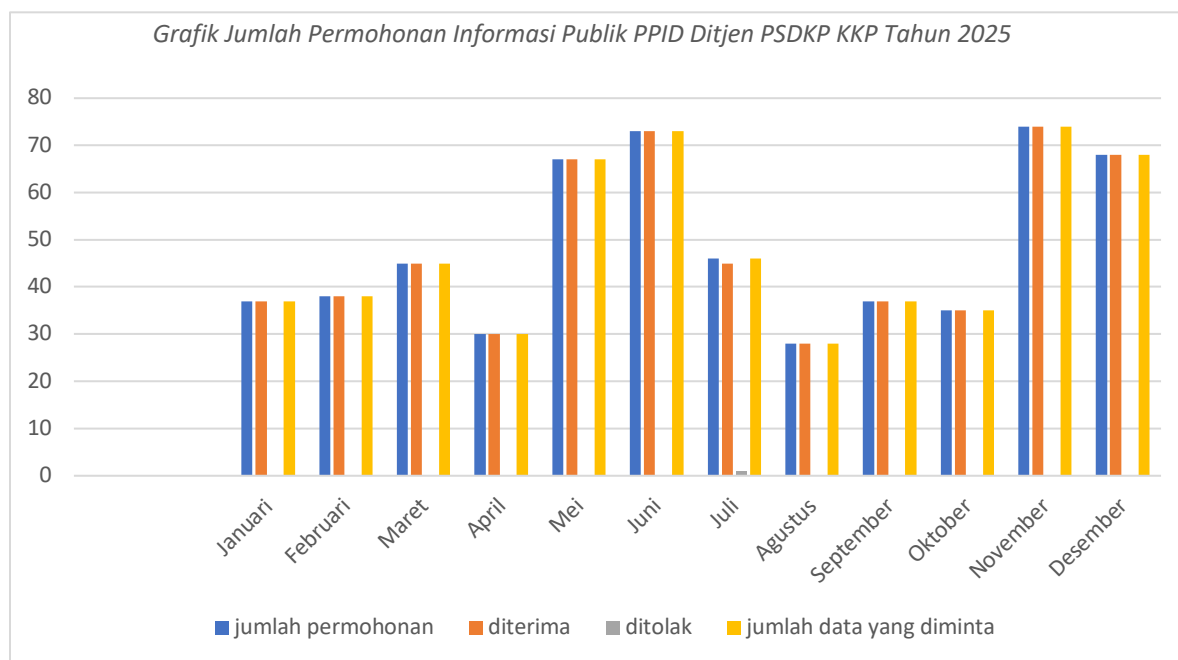
- l. Pada periode bulan Desember 2025, permohonan informasi yang masuk ke PPID Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 68 pemohon informasi, 22 pemohon melalui WhatsApp Official, 4 pemohon melalui aplikasi PPID dan 42 pemohon melalui media sosial. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 68.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan September 2025 cukup bervariasi di antaranya terkait dengan: Permohonan Magang/PKL, permohonan wawancara bersama pihak PSDKP, izin untuk dapat mengadakan kegiatan sosialisasi kesehatan mengenai kanker dan tumor di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ditjen (PSDKP), penagihan utang pada yang bersangkutan, Temuan Gelang Penyu Bayi Asli, hilangnya pegawai kapal, bantuan untuk Aceh Tamiang dan sekitarnya, terdapat destructive fishing,

kapal Vietnam dan Filipina yang sudah banyak masuk ke laut Natuna, info mengenai kapal KM.Raja Ampat, update 8 korban yang belum di ketemuan, dan terdapat penggunaan alat tangkap ilegal yaitu pukat tarik/trawl.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi		
			Diterima	Ditolak	Jumlah Data yang Diminta			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	37	37	0	37	-	5 hari	6	-	33
2	Februari	38	38	0	38	-	3 hari	2	-	36
3	Maret	45	45	0	45	-	4 hari	8	-	35
4	April	30	30	0	30	-	4 hari	2	-	28
5	Mei	67	67	0	67	-	3 hari	9	-	58
6	Juni	73	73	0	73	-	3 hari	5	-	68
7	Juli	46	45	1	46	Kuota penuh	5 hari	4	-	42
8	Agustus	28	28	0	28	-	4 hari	9	-	19
9	September	37	37	0	37	-	4 hari	4	-	33
10	Oktober	35	35	0	35	-	3 hari	3	-	32
11	November	74	74	0	74	-	5 hari	3	-	71
12	Desember	68	68	0	68	-	4 hari	-	-	64
Total		578	577	1	578		4 hari	55	-	519

Tabel 1. Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Ditjen PSDKP KKP Tahun 2025.



Grafik 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Ditjen PSDKP KKP Tahun 2025.

Berdasarkan pendataan di atas, sepanjang Tahun 2025, permohonan informasi paling banyak masuk melalui media sosial (305 permohonan), kemudian melalui WhatsApp Official (115 permohonan), selanjutnya bersurat atau datang langsung (54 permohonan), dan terakhir melalui aplikasi PPID (45 permohonan). Rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas PPID Sekretariat Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan permohonan informasi sepanjang Tahun 2025 adalah 4 hari kerja, di mana telah sesuai prosedur layanan informasi publik berdasarkan PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kendala atau Permasalahan

Pada kegiatan layanan informasi publik Direktorat Jenderal PSDKP periode Tahun 2025, masih ada beberapa kendala, antara lain:

- 1) Optimalisasi konten dan jangkauan media sosial Ditjen PSDKP berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Kurangnya personil untuk menangani layanan informasi publik dan adanya kesenjangan antara keterampilan pada anggota tim. Sementara, peningkatan pada jumlah permohonan informasi dan pengaduan publik belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) PPID yang memadai, sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan respon layanan;
- 2) Beberapa permohonan informasi bersifat teknis dan membutuhkan klarifikasi atau data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Ada pula kendala dari eksternal seperti cuaca ekstrem dan kondisi lapangan yang tidak terduga. Terlebih lagi mengenai laporan hilangnya ABK dan nelayan selama melaut sehingga proses koordinasi ini terkadang memerlukan waktu tambahan sehingga dapat memengaruhi kecepatan penyampaian jawaban kepada pemohon;
- 3) Banyaknya pengaduan terkait permasalahan individu yang masuk kedalam portal /aplikasi pengaduan Instansi. (terkait hutang piutang dan permasalahan keluarga).

B. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil analisa permasalahan, saran yang perlu diterapkan anatara lain:

- 1) Diperlukan mengadakan komunikasi atau koordinasi rutin dan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara PPID Pelaksana Ditjen PSDKP dengan PPID Unit Pelaksana Teknis, khususnya untuk permohonan informasi yang bersifat teknis dan membutuhkan data lapangan, agar respon kepada pemohon tetap tepat waktu dan akurat.
- 2) Pembagian penanggung jawab kanal layanan (media sosial, WhatsApp Official, aplikasi PPID, dan layanan langsung) dilakukan secara lebih proporsional kepada petugas PPID. Perlu juga untuk menyediakan rencana cadangan untuk persiapan kendala eksternal dan bagi laporan hilangnya abk maupun nelayan sehingga setiap permohonan informasi dan pengaduan masyarakat dapat terpantau dan direspon secara cepat.
- 3) Segera membuat SOP terkait Pengaduan yang sifatnya personal/pribadi agar tidak tercampur dengan penanganan pengaduan pada umumnya.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Triwulan IV Tahun 2025, di antaranya:

- 1) Telah dilakukan pendampingan secara daring dengan Petugas PPID UPT lingkup Ditjen PSDKP terkait masalah pengoperasian website PPID.
- 2) Telah dilakukan revisi anggaran sehingga operasional WhatsApp Official dapat dilanjutkan.
- 3) Update data dan informasi tidak hanya dilakukan di website KKP, melainkan juga di website PPID KKP. Sehingga apabila terdapat kendala *error* di salah satu website, masih dapat mengakses website lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Tahun 2025 ini dimaksudkan agar informasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat terpublikasi secara optimal dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Demikian laporan ini dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 5 Januari 2026
Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP

ttd

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M
NIP 198209202005021001